

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Sehingga menurut hemat penulis, penerapan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana Pemalsuan akta otentik, seharusnya diterapkan pada Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID /2015, bukan ketentuan yang pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan terhadap akta atau surat tersebut lebih menekankan pada surat yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau bersifat sebaliknya yaitu menghapuskan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID /2015, diketahui objek perkara dalam putusan tersebut adalah Akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris, sehingga seharusnya yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 264 yang mengatur mengenai pemalsuan akta otentik.
2. Fakta hukum yang terungkap oleh hakim Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015 dalam memeriksa tindak pidana Pemalsuan akta otentik, seharusnya baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dalam memutus perkara dapat mengarah pada pemidanaan sesuai tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta yang terungkap pada Putusan Mahkamah Agung No.910/K/PID/2015, dimana Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat membuat Surat dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap yaitu adanya pemalsuan akta otentik yang dibuat oleh notaris.

5.2 Saran

1. Untuk bisa mengantisipasi dan atau meminimalisir tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat atau akte otentik sehingga

sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan akta dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak.

2. Hendaknya Hakim mempertimbangkan ulang Bukti satu set notulen Rapat Umum pemegang saham dan Dalam hal perbedaan antara pihak kepolisian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan delik kejahatan pemalsuan surat, hal ini menjadikan pemahaman tentang tindak pidana pemalsuan surat harus dipahami dengan baik oleh para penegak hukum dan diharapkan kedepanya para pengak hukum lebih cermat dan teliti dalam menemukan hukum tanpa harus bertentangan dengan ketentuan hukum, teori dan doktrin yang ada. Inovasi atau *rechtvinding* semacam ini dibutuhkan dalam rangka perlindungan terhadap pelaku ataupun korban tindak pidana.. Hal yang menjadi tantangan kedepan untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang ada dimasa yang akan datang.

